

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Nomor 1782/Pid.sus/2021/PN.Sby maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1782/Pid.sus/2021/PN.Sby telah memberikan perlindungan hukum kepada konsumen terkait iklan makanan yang tidak sesuai dengan kondisi aslinya yang dilakukan oleh ELLIANY SOETIKNO. Dimana ELLIANY SOETIKNO yang merupakan pelaku usaha telah melakukan perbuatan yang melanggar hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, serta hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

ELLIANY SOETIKNO yang merupakan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya juga melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf f dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena telah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa serta memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Oleh karena

itu, Hakim menjatuhkan Putusan Nomor 1782/Pid.sus/2021/PN.Sby dengan menghukum ELLIANY SOETIKNO pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan serta membebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

B. Saran

Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya sebaiknya menunjukkan itikad baik dan memberikan informasi yang jelas dan jujur atas barang dan/atau jasa yang diedarkan serta berupaya memperhatikan hak-hak konsumen dan kewajibannya sebagai pelaku usaha yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu dengan adanya putusan ini diharapkan dapat memberi efek jera bagi pelaku usaha agar tidak melakukan atau mengulangi perbuatan yang dapat merugikan konsumen dan masyarakat sebagai konsumen harus lebih berhati-hati dan teliti dalam menyerap informasi pada iklan yang dipromosikan oleh pelaku usaha agar tidak menimbulkan kerugian.